

**UNDANG-UNDANG  
NOMOR 4 TAHUN 2009  
TENTANG  
PERTAMBAHAN MINERAL DAN BATUBARA  
[LN 2009/4, TLN 4959]**

**BAB XXIII  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 158**

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37<sup>1</sup>, Pasal 40 ayat (3)<sup>2</sup>, Pasal 48<sup>3</sup>, Pasal 67 ayat (1)<sup>4</sup>, Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)<sup>5</sup> dipidana dengan pidana

---

<sup>1</sup> Pasal 37

IUP diberikan oleh:

- a. bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
- b. gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan:

*Pasal 37 Cukup jelas.*

<sup>2</sup> Pasal 40

- (3) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Penjelasan:

*Pasal 40 Cukup jelas.*

<sup>3</sup> Pasal 48

IUP Operasi Produksi diberikan oleh:

- a. bupati/walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
- b. gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan:

*Pasal 48 Cukup jelas.*

<sup>4</sup> Pasal 67

- (1) Bupati/walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.

Penjelasan:

*Pasal 67*

*Ayat (1) Cukup jelas.*

*Ayat (2) Cukup jelas.*

*Ayat (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini disertai*

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Penjelasan:

*Pasal 158 Cukup jelas.*

Pasal 159

Pemegang IUP, IPR, atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1)<sup>6</sup>, Pasal 70 huruf e<sup>7</sup>, Pasal 81 ayat (1)<sup>8</sup>, Pasal 105 ayat (4)<sup>9</sup>, Pasal 110<sup>10</sup>, atau Pasal 111 ayat (1)<sup>11</sup>

*dengan meterai cukup dan dilampiri rekomendasi dari kepala desa/lurah/kepala adat mengenai kebenaran riwayat pemohon untuk memperoleh prioritas dalam mendapatkan IPR.*

<sup>5</sup> Pasal 74

(1) IUPK diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah.

(5) Pemegang IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.

Penjelasan:

*Pasal 74*

*Ayat (1) Yang dimaksud dengan memperhatikan kepentingan daerah adalah dalam rangka pemberdayaan daerah.*

*Ayat (5) Cukup jelas*

<sup>6</sup> Pasal 43

(1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi IUP.

Penjelasan:

*Pasal 43 Cukup jelas.*

<sup>7</sup> Pasal 70

e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR.

Penjelasan:

*Pasal 70*

*Huruf e Laporan disampaikan setiap 4 (empat) bulan.*

<sup>8</sup> Pasal 81

(1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUPK Eksplorasi yang mendapatkan mineral logam atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada Menteri.

Penjelasan:

*Pasal 81 Cukup jelas.*

<sup>9</sup> Pasal 105

(4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/atau batubara yang tergali kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Penjelasan:

*Pasal 105 ayat (4) Cukup jelas.*

<sup>10</sup> Pasal 110

Pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Penjelasan:

*Pasal 110 Cukup jelas.*

<sup>11</sup> Pasal 111

(1) Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas

dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Penjelasan:

*Pasal 159 Cukup jelas.*

Pasal 160

- (1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37<sup>12</sup> atau Pasal 74 ayat (1)<sup>13</sup> dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Penjelasan:

*Pasal 160 Cukup jelas.*

Pasal 161

Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37<sup>14</sup>, Pasal 40 ayat (3)<sup>15</sup>, Pasal 43 ayat (2)<sup>16</sup>, Pasal 48<sup>17</sup>, Pasal 67 ayat (1)<sup>18</sup>, Pasal 74 ayat (1)<sup>19</sup>, Pasal 81 ayat (2)<sup>20</sup>, Pasal 103 ayat (2)<sup>21</sup>, Pasal 104 ayat (3)<sup>22</sup>,

rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Penjelasan:

*Pasal 111 Cukup jelas.*

<sup>12</sup> Lihat catatan kaki 1

<sup>13</sup> Lihat catatan kaki 5

<sup>14</sup> Lihat catatan kaki 1

<sup>15</sup> Lihat catatan kaki 2

<sup>16</sup> Pasal 43

- (2) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.

Penjelasan:

*Pasal 43 Cukup jelas.*

<sup>17</sup> Lihat catatan kaki 3

<sup>18</sup> Lihat catatan kaki 4

<sup>19</sup> Lihat catatan kaki 5

<sup>20</sup> Pasal 81

- (2) Pemegang IUPK Eksplorasi yang ingin menjual mineral logam atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.

Penjelasan:

*Pasal 81 Cukup jelas.*

<sup>21</sup> Pasal 103

- (2) Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP dan IUPK lainnya.

atau Pasal 105 ayat (1)<sup>23</sup> dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Penjelasan:

*Pasal 161 Cukup jelas.*

#### Pasal 162

Setiap orang yang merintangai atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2)<sup>24</sup> dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Penjelasan:

*Pasal 162 Cukup jelas.*

#### Pasal 163

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
  - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
  - b. pencabutan status badan hukum.

Penjelasan:

*Pasal 163 Cukup jelas.*

Penjelasan:

*Pasal 103*

*Ayat (2) Cukup jelas.*

<sup>22</sup> Pasal 104

- (3) Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP, IPR, atau IUPK.

Penjelasan:

*Pasal 104 Cukup jelas.*

<sup>23</sup> Pasal 105

- (1) Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang tergalai wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.

Penjelasan:

*Pasal 105*

*Ayat (1) Yang dimaksud dengan terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan dalam ketentuan ini adalah pengurusan izin pengangkutan dan penjualan atas mineral dan/atau batubara yang tergalai.*

<sup>24</sup> Pasal 136

- (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK.

Penjelasan:

*Pasal 136 Cukup jelas*

## Pasal 164

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Penjelasan:

*Pasal 164 Cukup jelas.*

## Pasal 165

Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Penjelasan:

*Pasal 165 Cukup jelas.*